

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dewasa ini, berbagai media masa tidak pernah berhenti dalam menyuguhkan berbagai potret mulai dari kebocoran anggaran, kredit macet, hingga penyalahgunaan restitusi pajak. Kondisi inilah yang membuat perekonomian Indonesia mengalami ketidakpastian dan sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi masyarakat yang semakin menurun. Kecurangan-kecurangan yang terjadi di berbagai institusi baik pemerintah maupun non pemerintah berkembang begitu cepat. Hal ini terlihat dari menurunnya ekspor, runtuhnya perbankan dan bangkrutnya beberapa perusahaan. Berkembang pesatnya hal-hal tersebut tidak terlepas dari lemahnya kontrol sistem di negara ini, misalnya: undang-undang atau hukum, sistem pengendalian internal dan peran akuntan publik. Pengelolaan kekayaan negara hingga saat ini masih dinilai belum optimal dan profesional. Salah satu ukuran atau standar umum yang bisa digunakan untuk melihat profesionalitas dalam pengelolaan sebuah usaha adalah sejauh mana prinsip-prinsip dasar *corporate governance* dijalankan, seperti transparansi, akuntabilitas, keadilan dan responsibilitas.

Bertolak dari hal tersebut akuntan adalah pihak yang ikut andil dalam menyebabkan krisis ekonomi ini. Audit yang dilakukan oleh akuntan publik harus dilakukan berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh IAI, penyimpangan atau tidak dapat diterapkannya standar auditing berakibat tidak dapat diberikannya pendapat wajar tanpa pengecualian bahkan tidak dapat

diberikan pendapat. Standar auditing merupakan suatu ukuran mutu pekerjaan audit. Apabila pekerjaan audit tidak dilakukan sesuai dengan standar auditing maka pekerjaan itu disebut pekerjaan dibawah standar atau bermutu rendah. Auditor harus wajib menggunakan standar auditing dalam melakukan audit. Apabila auditor telah melaksanakan seluruh standar auditing, maka tanggung jawabnya sebagai auditor telah dilaksanakan sehingga ia dapat terhindar dari klaim oleh klien atau pihak lainnya. Bukankah sudah seharusnya bahwa seorang akuntan itu memiliki kecakapan profesionalisme dan independensi?

Bagi profesi akuntan publik kode etik mempunyai arti penting, karena dengan adanya kode etik akan meningkatkan reputasi profesi (Kell dalam Subroto, 2002) dan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap profesi (Cashin dalam Subroto, 2002). Meningkatnya reputasi profesi dan kepercayaan masyarakat ini karena masyarakat beranggapan bahwa apabila suatu profesi mempunyai kode etik dan kode etik ini dilaksanakan masyarakat pemakai jasanya akan terlindungi kepentingannya. Seseorang yang ingin menjadi akuntan publik dan memperoleh izin praktik sebagai akuntan publik harus melalui beberapa persyaratan, antara lain:

1. Harus lulus pendidikan sarjana (S1) jurusan akuntansi.
2. Harus lulus pendidikan profesi untuk memperoleh gelar akuntan dan terdaftar dalam register negara.
3. Harus lulus Ujian Sertifikasi Akuntan Publik (USAP) untuk memperoleh gelar Bersertifikat Akuntan Publik (BAP).
4. Harus mempunyai pengalaman kerja di KAP.

5. Setelah memperoleh ijin praktik, harus mengikuti Pendidikan Profesi Berkelanjutan (PPL) dengan jumlah Satuan Kredit Profesi (SKP) kurang lebih 40 SKP per-tahun.

Profesi akuntan publik dalam upaya meningkatkan kepercayaan masyarakat, perlu ditempuh usaha untuk menjaga kredibilitas profesi. Oleh karena itu tanggung jawab profesi akuntan publik tidak hanya sekedar menjunjung tinggi kepatuhan terhadap standar profesi, tetapi juga mencakup tanggung jawab hukum dan sosial (Aida, 2002). Standar auditing dan kode etik akuntan Indonesia mengatur tentang sikap mental yang harus dimiliki oleh akuntan dalam menjalankan profesinya. Dalam kode etik IAI-KAP melarang anggotanya untuk memberikan pendapat bahwa laporan keuangan disajikan sesuai prinsip akuntansi berterima umum apabila laporan tersebut memuat penyimpangan dari prinsip-prinsip akuntansi yang telah ditetapkan oleh badan pembuat standar yang ditetapkan oleh IAI yang berdampak material terhadap laporan keuangan yang diauditnya (IAI, 2000). Selain itu seorang akuntan haruslah memiliki keahlian dan pengetahuan dalam bidang auditing serta mampu melaksanakan *due audit care* dengan baik (Ridwan dkk, 2002).

*Due Audit Care* (kecermatan dan keseksamaan audit) merupakan pusat kegiatan profesi yang cukup penting yang harus diterapkan oleh seorang akuntan dalam melaksanakan pekerjaan atau jasa profesionalnya agar tercapai mutu pekerjaan yang baik. Konsep *due audit care* dapat dikembangkan dalam dua cara (Mautz dkk dalam Horri, 2000) antara lain:

1. Pelaksanaan ide praktik yang hati-hati.
2. Menunjukkan kecermatan dan keseksamaan dalam bermacam-macam kondisi.

Sedangkan dalam petunjuk pelaksanaan kode etik akuntan Indonesia dijelaskan bahwa *due audit care* dibagi dalam dua tahap yaitu: perolehan dan peningkatan (IAI dalam Rustina dkk, 2002).

Penelitian ini dilakukan untuk menguji secara empiris apakah terdapat perbedaan antara persepsi auditor dan klien terhadap *due audit care* oleh akuntan publik pada kelompok sasaran penelitian yaitu auditor independen dan klien. Auditor independen adalah praktisi individual atau anggota kantor akuntan publik yang memberikan jasa auditing profesional kepada klien. Auditor ini merupakan tipe auditor eksternal yang langsung berhubungan dengan klien. Peneliti berpendapat bahwa auditor independen sangat perlu untuk memahami konsep *due audit care*. Sedangkan pada kelompok sasaran klien dipilih dalam penelitian ini karena klien dianggap tahu pelaksanaan *due audit care* oleh akuntan publik karena merupakan pihak yang mengetahui secara langsung pekerjaan yang dilakukan akuntan publik.

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, yaitu penelitian oleh Horri (2000), mengenai persepsi auditor dan klien terhadap *due audit care* akuntan publik. Sampel yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah auditor yang bekerja pada kantor akuntan publik dan klien pengguna jasa akuntan publik. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Horri (2000), menyatakan bahwa auditor dan klien mempersepsikan akuntan publik sudah melaksanakan *due audit care* dengan baik, dan terdapat perbedaan persepsi antara auditor dan klien. Auditor mempersepsikan bahwa

akuntan publik sudah melaksanakan *due audit care* dengan baik, sedangkan klien mempersepsikan bahwa akuntan publik belum melaksanakan *due audit care* dengan baik. Oleh sebab itulah peneliti ingin melakukan penelitian ulang untuk menguji apakah hasil penelitian konsisten atau tidak dengan penelitian sebelumnya dengan sampel dan waktu penelitian yang berbeda. Berdasarkan latar belakang tersebut maka peneliti mengambil judul **“Persepsi Auditor dan Klien terhadap *Due Audit Care* Akuntan Publik”**.

#### **B. Batasan Masalah**

Peneliti tidak ingin memfokuskan pada penelitian tentang *due audit care* itu sendiri melainkan hanya memfokuskan pada penelitian tentang persepsi auditor dan klien terhadap *due audit care* oleh akuntan publik saja.

#### **C. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang diatas, penulis menarik suatu permasalahan yang berupa pertanyaan. Permasalahan tersebut adalah:

1. Apakah auditor independen dan klien mempersepsikan akuntan publik telah melaksanakan *due audit care* dengan baik?
2. Apakah auditor independen dan klien mempunyai persepsi yang sama terhadap pelaksanaan *due audit care* oleh akuntan publik?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk memberikan bukti empiris apakah auditor dan klien mempersepsikan akuntan publik sudah melaksanakan *due audit care* dengan baik.
2. Untuk memberikan bukti empiris apakah auditor dan klien mempunyai persepsi yang sama terhadap pelaksanaan *due audit care* oleh akuntan publik.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan latar belakang diatas, penelitian ini mempunyai manfaat sebagai berikut:

1. Memberikan informasi mengenai persepsi auditor independen dan klien terhadap *due audit care* oleh akuntan publik sehingga dapat meningkatkan citra profesi yang mapan dan keahlian profesionalnya dalam memberikan jasa kepada publik yang mempunyai kepercayaan tinggi kepada profesi yang dijalankannya.
2. Hasil penelitian ini diharapkan juga dapat meningkatkan kepercayaan klien terhadap jasa-jasa yang diberikannya.